

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENENTUKAN DENDA
PELANGGARAN SYARIAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI DESA
TIMANG GAJAH KECAMATAN GAJAH PUTIH
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HENI HENDRIYANI

NIM. 170802151

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Hendriyani
NIM : 170802151
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : 5-6-1998
Alamat : Timang Gajah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak mengguankan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakulan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melaiupembuktian yang daoat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya tealah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan di Fakltas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Heni Hendriani
NIM. 170802151

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENENTUKAN
DENDA PELANGGARAN SYARIAT TERHADAP PELAKU
KHALWAT DI DESA TIMANG GAJAH KECAMATAN
GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Administrasi Negara

Oleh:

HENI HENDRIYANI

NIM. 170802151

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muslim Zainuddin, Msi
NIP.19661023199402001



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
NIP.199007022020121010

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENENTUKAN
DENDA PELANGGARAN SYARIAT TERHADAP PELAKU
KHALWAT DI DESA TIMANG GAJAH KECAMATAN GAJAH
PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
23 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Muslim Zainuddin, Msi
NIP.19661023199402001

Sekretaris



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
NIP.199007022020121010

Penguji I,



Drs. H. Miskhahuddin, M.Si
NIP.196402011994021001

Penguji II,



Arif Akbar, M.A.
NIP.199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP.197307232000032002

ABSTRAK

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia dan diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Sehingga Aceh memiliki peraturan khusus yang dikenal dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh berisi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Al-Quran dan al-Hadits. Dalam Qanun terdapat hukum jinayat yang mengatur tindak pidana khususnya Khalwat. Desa Timang Gajah merupakan salah satu desa di kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh yang saat ini memiliki beberapa kasus khalwat dan mesum, Selama ini pelanggaran syariat di Desa tersebut memberi sanksi melalui hukum Adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kewenangan pemerintah atas penentuan denda dan Bagaimana tatacara penyelesaian pelanggar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus khalwat di Desa Timang Gajah dan aparaturnya memiliki wewenang atas pemberian sanksi atau denda kepada pelaku hal ini berdasarkan hukum Adat. Hukum Adat berasal dari Qanun Aceh yang disesuaikan dengan kondisi Desa. Denda atau hukuman bagi pelaku khalwat adalah 1 ekor kambing dewasa dan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aparaturnya masih belum tegas dalam memberi hukuman sesuai dengan prosedur yang ada, karena sebagian dikenakan denda akan tetapi yang lain tidak, sehingga hal ini akan membuat masyarakat tidak memiliki efek jera atas perilakunya. Namun demikian aparaturnya masih terus berupaya dalam mensosialisasi masyarakat tentang khalwat secara menyeluruh sehingga masyarakat diharapkan paham akan larangan khalwat.

Kata Kunci: *Kewenangan, Denda, Pelanggaran Syariat, Khalwat, al-Quran Dan al-Hadits*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. yang mana telah melimpahkan kerahmatan dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat dengan waktunya dengan judul "Kewenangan Pemerintah Desa Dala Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku Khalwat di Desa Timanggajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meria". Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah kealam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidaklah mudah bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
3. Eka Januar, M.Soc, Sc, selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr.S, Amirulkamar, MM.,M.Si selaku pembimbing akademik.
5. DR. Muslim Zainuddin, Msi. selaku pembimbing I dalam proses pembuatan skripsi, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik

Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si. selaku pembimbing II dalam proses pembuatan skripsi, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

6. Para Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Serta yang istimewa Ayahanda, ibunda, adik serta keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a serta dukungan dan motivasi dalam setiap apa yang penulis lakukan dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah menemani dan selalu membantu serta memberi dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan jasanya kepada penulis baik selama penelitian maupun dalam penyelesaian skripsi ini


Semoga Allah Swt. yang akan membalas seluruh kebaikan hamba-hambanya yang telah banyak sekali mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini. Dan akhirnya kepada Allah Swt. kita berserah diri, tidak satupun yang terjadi karena kehendaknya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kerana sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang membaca demi perbaikan kuantitas dan kualitas dimasa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun

pihak-pihak yang terkait, lingkungan akademik program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, serta bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin yaaRabbal'Alamin.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Penulis,


Heni Hendriani
NIM. 170802151



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSATRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah	7
1.7. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Penelitian terdahulu	16
2.2. Teori Kewenangan.....	17
2.2.1 Pengertian Kewenangan	17
2.2.2 Sumber Kewenangan	18
2.2.3 Kewenangan Desa dalam Penanganan Syariat dalam Bidang Khalwat	19
2.3. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Syariat dan Dendanya	22
2.4. Kerangka Fikir	31
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	32
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
3.1.1. Sejarah Kampung Timanggajah	32
3.1.2. Sejarah Pemerintahan Kampung	32
3.1.3. Sejarah Pembangunan Kampung.....	34
3.2. Kondisi Umum Kampung Timang Gajah.....	35
3.3. Jumlah Aparatur Kampung	40
3.4. Petue Kampung.....	40
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	42
4.1 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Pelaku Khalwat di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah	42

4.2 Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Syariat pada Pelaku khalwat di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ..	44
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Kewenangan	9
Tabel 1.2 Dimensi dan Indikator Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Syariat.....	10
Tabel 1.3 Sample atau Subjek Penelitian	12
Tabel 3.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	37




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Timang Gajah.....	39
Gamabr 3.2 Struktur Organisasi Petue Desa Timang Gajah.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia dan diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga dengan kedua undang-undang tersebut, sehingga provinsi Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dan menjalankan syariat Islam.¹

Kemudian provinsi Aceh yang telah diberikan otonomi khusus dalam mengatur dan membangun daerahnya sendiri dan telah mengatur sejumlah hal dalam qanun jinayat. Qanun ini sejatinya mengatur sejumlah kejahatan atau jinayat dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan juga beragam jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda, salah satunya termasuk denda yang berbentuk emas murni. Adapun Qanun yang berisi tentang jinayat yaitu Qanun nomor 7 tahun 2013

¹ Abbas,S, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015) 52

tentang tata cara hukum jinayat yang mengatur segala bentuk tindak pidana bagi masyarakat Aceh dengan landasan hukum islam.² Fungsi dari Qanun nomor 7 adalah sebagai agar pemerintahan berjalan dengan baik dengan mengikuti arahan dari Al-quran dan hadist dan juga untuk menerapkan aturan Hukum jinayat secara tepat dan benar, memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, hal ini dilakukan agar pelaku jinayat tidak lagi pernah melakukan perlakuan yang tidak baik tersebut.

Hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum syariat Islam di Aceh yang harus dihormati bagi masyarakat Aceh maupun pendatang. Mayoritas masyarakat Aceh adalah beragama Islam sehingga dalam melaksanakan aturan hidup harus sesuai dengan hukum Islam. Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari akidah dan moral. Dalil-dalil yang menegaskan tentang kewajiban menjadikan syariah (hukum Allah) sebagai hukum dalam arti perundang-undangan, agar kita semakin mengenal kedudukan syariat Islam serta kewajiban kita sebagai pemeluknya untuk memuliakan syariat Islam dan mengamalkannya. Syariat Islam merupakan suatu tuntunan yang sempurna sebagai media bagi ummat dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah.

Syariat islam yang diturunkan Allah adalah syariat yang memenuhi keadilan ummat, menjunjung tinggi kejujuran, memberikan kemaslahatan yang luas bagi permasalahan hukum masyarakat, juga syariat yang jauh dari kezaliman serta kepentingan tertentu pada seluruh hukum. Hukum Islam adalah tolak ukur dalam

² Qanun Aceh No.7 Tahun 2008 Tentang *Hukum Acara Jinayat*.

semua pekerjaan karena hukum Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Hal ini adalah hal yang mudah diamalkan, tidak sulit, tidak mempersulit, dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudharatan yang di derita lantaran mengerjakan maksiat atau kejahatan dan kejahatan itu kembali kepada pelakunya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat. Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat *inheren* dalam kehidupan manusia.

Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Sehingga manusia melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Saat ini kebijakan pemerintah Aceh dalam menerapkan hukum khalwat merupakan jawaban terhadap beberapa permasalahan hukum yang terjadi. Secara empiris masyarakat Aceh pada umumnya mempunyai suatu keyakinan akan penegakan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, mengingat sejarah telah membuktikan terhadap penegakan hukum Islam. Mungkin saat ini baru sebatas penegakan hukum khalwat dan harapan yang paling besar adalah hukum syariat harus benar-benar dapat diterapkan secara sempurna.

Menurut Pangiran Mohammad Tashim, dalam Teuku Muttaqin Mansur, khalwat adalah suatu perkara yang membawa kepada fitnah dan berdosa, malah ia juga salah satu yang mendekati kepada zina. Jadi, perbuatan yang mengarah kepada perlakuan zina dapat dikategorikan dalam khalwat. Biasanya perbuatan

demikian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang sangat sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Aceh saat ini adalah terkait dengan khalwat.

Perilaku khalwat terdapat dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah khalwat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.³ Pelaku khalwat di Aceh dapat juga di selesaikan melalui peradilan adat seperti dalam pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 11 tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat, ada beberapa lembaga adat yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu permasalahan yaitu keuchik, Tengku Imum, tuha peut, tuha lapan, dan imum mukim Kemudian, pengaturan penyelesaian dalam rangka menetapkan hukuman dalam hal persengketaan atau perkara adat dan hukum adat terdapat pada Qanun pasal 4 nomor 4 tahun 2003.⁴

Desa Timang Gajah merupakan salah satu desa di kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh, pada tahun 2020 terdapat 4 kasus khalwat dan Mesum yang telah terjadi di desa Timang Gajah kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah. Bagi pelaku pelanggar syariat yang telah melakukan khalwat selama ini para pihak desa memberikan sanksi melalui hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu denda yaitu *Sanksi*

³ Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayatdan..7*.

⁴ Mahdi, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh (Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*) Vol.8, No. 2, (2011).

Diyat yaitu berupa sanksi sebagai bentuk pembayaran denda kepada pihak desa karena merasa dirugikan dan di permalukan kampungnya. Denda tersebut dikenal dengan nama “Hewan Ternak” karena desa tersebut merasa dipermalukan akibat dari perbuatan khalwat atau mesum yang dilakukan oleh pelaku khalwat maupun mesum.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan, pemberian sanksi pada pelaku khalwat berupa denda adat. Denda adat yang ada di daerah Timanggajah berupa uang dengan nominal yang tidak menentu atau biasanya di sebut dengan uang malu uang ini di tentukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau dipermalukan, pemberian 1 hewa ternak berupa kambing dari pihak pelaku laki-laki dan pengusiran atau tidak di izinkan untuk tinggal di daerah tersebut. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Juanda selaku kepala desa Timang Gajah yang menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian sanksi denda bagi pelaku khalwat kebanyakan diselesaikan dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku disini beragama ada yang memberikan denda ternak yakni berupa kambing dan ada yang memberikan denda berupa uang tunai. Kemarin ada yang ditemukan berkhalwat di persawahan di dalam kawasan desa Timang Gajah, pelaku perempuan telah memiliki suami dan pelaku laki-laki masih lajang, namun langkah yang diambil aparaturnya adat memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengambil jalan damai. Setelah dipertemukan kedua belah pihak maka disepakati bahwa suami dari istri pelaku khalwat mengusulkan pihak laki-laki untuk membayar“ uang malu” atau sanksi Diet dengan jumlah Rp10.000.000 kepada suaminya. Dan sipelaku tersebut membayarnya melalui pihak desa Timang Gajah kepada suami dari pelaku khalwat tersebut.” (wawancara, kepala desa Timang Gajah, 15 Januari 2021).⁵

Berdasarkan gambaran denda yang diberlakukan kepada pelaku khalwat di Desa Timang Gajah kecamatan Gajah putih kabupaten Bener Meriah. Penulis

⁵ Hasil wawancara dengan Keuchik Desa Timang Gajah, Juanda, pada tanggal 3 Mei 2021, di kantor KUA kecamatan Timang Gajah.

merasa tertarik untuk mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku Khalwat Di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian:

1. Kewenangan pemerintah desa terhadap pelaku mesum di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah.
2. Tata cara penyelesaian pelanggaran syariat terhadap pelaku Khalwat di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah. Denda Pelanggaran Terhadap Pelaku Khalwat Di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah desa terhadap penentuan denda di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana tatacara penyelesaian pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penanganan syariat terhadap pelaku mesum di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menganalisis sanksi hokum yang diberikan kepada pelanggar syariat terhadap pelaku mesum di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan di harapkan menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya pelayanan publik.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat.

1.6 Penjelasan Istilah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan merupakan suatu hak dalam melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu hal dengan tujuan agar suatu hal tersebut dapat tercapai, kewenangan ini biasanya terdapat dalam suatu kekuasaan.
2. Penanganan syariat merupakan suatu cara dalam membuat aturan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

3. Tatacara penyelesaian adalah suatu komponen yang berkaitan dengan suatu subsistem yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
4. Pelanggaran syariat adalah suatu tindakan yang melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat islam
5. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan.
6. Hukum Adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.
7. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.
8. Desa Timang Gajah adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskriptifkan.⁶ Alasan peneliti

⁶ Bogdan, Rebert & Taylor, “*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surabaya:Usaha

menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mengetahui Denda pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat di Desa Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang mana data yang didapat dari lapangan lalu peneliti akan menggambarkan bagaimana pengalokasian denda pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang di gunakan sebagai objek penelitian adalah Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di temukan adanya kasus khalwat yang terjadi dikawasan desa di Desa Timang Gajah.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam menentukan denda dan juga tata cara penyelesaian suatu pelanggaran nyariat khususnya pada pelaku khalwat berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun pasal 4 nomor 4 tahun 2003.

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator Kewenangan

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Kewenangan	1. Ketetapan hukum	Prajudi Atmosudirjo. <i>Hukum Administrasi</i> <i>Negara</i> , (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981).

Tabel. 1.2
Dimensi dan Indikator Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Syariah

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Tata Cara	1. Tindakan aparatur Desa dalam menangani pelanggaran khalwat 2. Tahapan 3. Proses penentuan denda/hukuman	Wijaya, D & Irawan, R. Prosedur administrasi penjualan bearing pada usaha jaya teknikal Jakarta Barat. <i>Jurnal Perspektif</i> . Vol. XVI, No. 1 (2018)

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian. Karena peneliti mengambil penelitian kualitatif maka data dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat di peroleh dari wawancara dengan beberapa informan di Kawasan Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Bener Meriah.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber-

sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, surat kabar, dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan sebagainya.⁷ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil, menggunakannya sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

1.7.4 Informan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian informasi harus dilakukan dengan baik dan teliti mungkin agar informasi yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan, maka dari itu peneliti menggunakan metode (*Purposive sampling*) dalam memilih informan. Sugiyono mendefinisikan *purposive sampling* sebagai sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan, ketentuan atau karakteristik tertentu agar data yang diperoleh lebih representatif. Pemilihan sampel atau informan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga peneliti juga dapat mempelajari informasi-informasi yang ada agar penelitian mendapatkan data yang sebenarnya, jujur, komunikasi yang baik, bertanggung jawab, dan memahami objek penelitian termasuk juga menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 5 orang yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Kawasan Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, yang mengetahui informasi dan mempunyai tanggung jawab

⁷ Uber, "Metodelogi Penelitian Sosial", (Bandung: Refika Aditama, 2010) 291.

penuh didalam gampong tersebut.

- 2) Ketua Pemuda Kawasan Desa Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, yang membantu mekanisme penyelesaian sangketa adat tentang khalwat.Dua (2) orang
- 3) Teungku Imam (Tokoh Agama) Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah,Sebagai penegak syariat islam tertinggi di desa
- 4) Pelaku yang melakukan khalwat di Desa Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.Dua (2) orang
- 5) Petua Desa Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.Dua (2) orang
4. Masyarakat Desa Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.Satu (1) orang

Tabel 1.3
Sampel atau Subjek Penelitian

No.	Subjek	Jumlah
1.	Kepala Desa Timang Gajah	1 orang
2.	Pemuda Desa Timang Gajah	2 orang
3.	Teungku Iman Desa Timang Gajah (Tokoh agama)	1 orang
4.	Pelaku Khalwat	2 orang
5.	Petue Desa Timang Gajah	2 orang
6.	Masyarakat Desa Timang Gaja	1 orang
Jumlah		9 orang

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Menurut Arikunto Observasi merupakan pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat penelitian.⁸ Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya.⁹ Observasi dilakukan dengan mengamati kenyataan, yang terjadi dilapangan dan menjadikan suatu masalah terkait Denda pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat di Desa Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Dalam perencanaan penulis menggunakan alat untuk mengumpulkan data seperti buku, pulpen dan Handphone.

2) Wawancara

Wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.¹⁰ Dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian; "Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta; Rineka Cipta, 2006) 124.

⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) 112.

¹⁰ Yaumi, *Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016) 101

tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.¹¹ Jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data Pelaku khalwat dari perangkat desa kantor Desa Timang Gajah.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang mana proses analisis data ini memiliki tiga tahap yaitu:¹²

1. Reduksi Data (*Reduction Data*).

Reduksi data merupakan tahap dalam menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan. Data ini didapatkan melalui wawancara ataupun survey kelengkapan, lalu data ini akan di sederhanakan menjadi data penting dan tidak penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah yang diperoleh dilapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian di pilihan antara yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Dalam penyajian data ini peneliti menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

¹¹ Sugiyono & Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi, Media Publishing, 2015) 83

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:DinaAksa,2006,) 54.

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Khairani (2018) dengan Judul Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilat (Studi kasus di kabupaten Aceh Besar). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran Qanun jinayat dapat dilakukan dengan cara *restoratif justice*.¹³

Berbeda dengan Fakhrurazi (2015) dengan judul penelitian Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan syariat dalam plurasi sanksi khalwat. Penelitian ini memiliki hasil bahwa penyelesaian kasus khalwat di Aceh Tamiang menguatkan otoritas lembaga adat untuk menyelesaikan sendiri kasus tersebut dengan mekanisme penyelesaian tertentu yang tidak sedikit tidak bernuansa syariah.¹⁴

Penelitian Tari Nasyiah (2019) dengan judul Denda Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh. Dengan hasil penelitian bahwa pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan ketika pelaku khalwat tidak sanggup membayar denda adat, tidak ada peraturan yang menjelaskan

¹³ Khairani. Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilat (Studi kasus di kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 4, No. 1. (2018).

¹⁴ Fakhrurazi. Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang Berdamai dengan syariat dalam plurasi sanksi khalwat. *Jurnal Tkhin IAN Langsa*. Vol, XI No, 1. (2015).

jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda dan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian di atas adalah penelitian tentang penanganan khalwat di lokasi yang berbeda seperti di Kota Banda Aceh dan Aceh Tamiang. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini ditujukan kepada pemberi sanksi dan juga pelaku khalwat kategori anak-anak, sedangkan fokus penelitian ini yaitu pada tata cara penanganan pelanggaran syariat di Desa Timang Gajah kecamatan gajah putih Kabupaten Bener Meriah.

2.2. Teori Kewenangan

2.2.1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang yaitu kekuasaan terhadap suatu kelompok tertentu atau suatu bidang pemerintahan.¹⁶

Menurut Starifudin ada perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang, kewenangan adalah sesuatu yang telah ditetapkan di dalam undang-undang sedangkan wewenang merupakan suatu bagian tertentu dari kewenangan. Jadi, di dalam sebuah kewenangan terdapat beberapa wewenang. Namun, secara yuridis wewenang yaitu suatu hal yang harus dikerjakan yang telah tercantum di

¹⁵ Tari Nasyiah. Denda Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh, *Jurnal*. Vol,3, No. 1. (2019)

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981). 78

dalam peraturan undang-undang yang mana nantinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁷

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu ketetapan yang berada dalam undang-undang yang mana ketetapan ini terdiri dari wewenang dan apabila wewenang tersebut tidak dikerjakan ataupun dilanggar maka hal ini dapat diberi hukuman.

2.2.2 Sumber Kewenangan

Segala sesuatu yang berada didalam pemerintahan memiliki sumber hukum dimana sumber hukum ini akan menjadi pilar utama dalam melakukan suatu hal. Hadjon berpendapat bahwa kewenangan memiliki tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandate, yang mana atribusi biasanya serupa dengan pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar, sedangkan delegasi dan mandate merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁸

Atribusi yaitu penyerahan atau perpindahan wewenang pemerintahan baru karena suatu ketetapan dalam peraturan undang-undang. Kewenangan ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang nantinya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada suatu lembaga pemerintahan. Kemudian dibuatlah suatu wewenang baru dari pemerintah itu sendiri.¹⁹

Sedangkan delegasi terjadi karena pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh suatu jabatan tertentu yang telah memperoleh pemerintahan secara atributif kepada jabatan lain. Dengan demikian delegensi selalu diawali oleh

¹⁷ *Op.cit.* 78

¹⁸ Philipus & Hadjon. Penetaan hukum administrasi tentang wewenang. *Skripsi Universitas Airlangga*, . Fakultas Hukum Unair, Surabaya (2007).

¹⁹ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003) 104.

atribusi wewenang.²⁰

Mandate dalam hukum Administrasi Negara merupakan suatu perintah untuk melaksanakan perintah atasan dan tidak terjadi perpindahan tanggung jawab. Penerima dapat membuat wewenang baru dan juga memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan eksterm pelaksanaan wewenang yang distribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.²¹

2.2.3 Kewenangan Desa dalam Penanganan Syariat dalam Bidang Khalwat

Kewenangan bukan hanya di definisikan sebagai hak untuk melakukan penerapan kekuasaan, tetapi kewenangan juga di definisikan sebagai:

- a. Menerapkan dan menegakkan hukum
- b. Ketaatan yang pasti
- c. Perintah
- d. Memutuskan
- e. Pengawasan
- f. Yurisdiksi
- g. Kekuasaan²²

Kewenangan dapat di bedakan berdasarkan sumber, kepentingan territorial, ruang lingkup dan menurut urusan pemerintahan. Berdasarkan sumber wewenang di bagi menjadi dua yaitu:

²⁰ *Ibid* 104-104.

²¹ *Ibid.* 109.

²² Henry, C. B. dalam Abikusna, R. Agus. Kewenangan perintah daerah dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 20014 tentang pemerintahan Daerah. *Jurnal Sosflkom*. Vol.13, No. 1. (2019) 4.

- a. Wewenang personal, yang berasal dari pada intelegensi, pengalaman , nilai, atau norma, dan juga kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang ofisial, merupakan suatu wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.²³

Kewenangan juga dimiliki oleh suatu desa karena desa juga memiliki batas wilayah sehingga suatu desa harus di atur dan di urus oleh perangkat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan desa dan masyarakatnya. Hal ini di sampaikan oleh UUD No.6/2014 yang menjelaskan bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setenpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia”. Dalam hal ini dapat di pahami bahwa desa memiliki pengakuan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa.²⁴

Kewenangan desa juga telah di jelaskan dalam UU. No.6/2014 bahwa kewenangan adalah “kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa”. Dengan demikian

²³ Salim, Hs. & Nubaini, E. S. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014) 187.

²⁴ Putri, L.S. Kewenangan desa dan penetapan peraturan desa (*village authority and the issuance of village regulation*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12, No. 2 (2016) 161-176.

dapat di simpulkan bahwa dengan adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah maka posisi otonomi desa secara politik dan equal yang mana prinsip dari desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan tugas pembantuan juga dapat dilaksanakan di desa. Berarti, dari empat bentuk dan jenis kewenangan posisi politik dan anggaran desa sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintahan daerah apabila berhadapan dengan pemerintah pusat.²⁵

UU No.6/2014 telah menjelaskan dan mengakui bahwa desa juga memiliki kewenangan, dengan demikian dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yaitu:

- a. System organisasi perangkat desa;
- b. System organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa;
- e. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- f. Pengelolaan tanah bengkok;
- g. Pengelolaan tanah pecatu;
- h. Pengelolaan tanah titisara
- i. Pengembangan peran masyarakat desa²⁶

Penanganan adalah sebuah tindakan dalam melakukan sesuatu, penanganan juga dapat di artikan sebagai proses, cara dan perbuatan untuk

²⁵ *Ibid.*161-176.

²⁶ *Op.cit.*,161-176

menangani suatu yang sedang di alami.²⁷

2.4. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Syariat dan Dendanya

Tata cara yaitu suatu rangkaian/komponen untuk melakukan suatu aktifitas/tindakan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu kelompok yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.²⁸

Marshall & Paul mendefinisikan tata cara merupakan rangkaian dari dua atau lebih dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan.

Tata cara juga merupakan suatu kumpulan kegiatan dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang bertujuan untuk menjamin atau menangani apabila terjadi sesuatu di dalamnya dan kegiatan ini dapat dilakukan berulang.²⁹

Menurut KBBI Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan melanggar (pekara) atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Sedangkan syariat merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, berkaitan dengan hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dan manusia, dan hubungan manusia dan alam berdasarkan Alquran dan Hadits. Maka, dapat di simpulkan bahwa pelanggaran syariat adalah suatu perbuatan yang melanggar atau tidak mengikuti hukum atau peraturan yang telah di tetapkan dalam Alquran dan Hadist dan telah tercantum dalam Qanun Aceh.³⁰

Begitupula Denda menurut KBBI adalah suatu hukuman yang merupakan

²⁷ KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/Penanganan.html> pada tanggal 05 Maret 2022

²⁸ Wijaya, D & Irawan, R. Prosedur administrasi penjualan bearing pada usaha jaya teknikal Jakarta Barat. *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI, No. 1 (2018)

²⁹ Mulyadi. *Sistem akuntansi*. Cetakan ke lima (Jakarta: Salemba Empat, 2010)

³⁰ KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/pelanggaran.html> pada tanggal 17 Februari 2022

suatu keharusan untuk membayar dalam bentuk uang, hal ini dilakukan ketika seseorang telah melanggar sebuah aturan, undang-undang dan sebagainya.³¹

Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang dan harus dibayar dalam jumlah tertentu. Jenis denda yang paling umum didapatkan yaitu uang yang jumlahnya tetap dan juga dapat berupa denda harian yaitu di bayar menurut penghasilan seseorang.³² Proses penyelesaian suatu sengketa khususnya di Negara Indonesia dapat di lakukan melalui lembaga peradilan formal dan juga dapat di selesaikan di luar pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat sendiri yang mana penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yaitu berupa pendekatan adat atau hukum adat, yang mana pemberian sanksi atau denda dapat berbeda-beda sesuai dengan adat di masing-masing daerah.

Daerah Aceh juga memiliki beberapa hukum adat yang telah ditetapkan yang biasanya disebut dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh merupakan perundang-undangan atau suatu jenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh³³. Maka dari itu Aceh juga memiliki suatu pedoman atau peraturan Peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang mana telah di tetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Bab VI pasal 13 ayat (1) dan ayat (14) tentang Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan, yaitu:

- b. Ayat 1 (1) sengketa atau perselisihan dat istiadat meliputi, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid,

³¹ KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/denda.html> pada tanggal 10 November 2021

³² Wikipedia. diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 10 November 2021

³³ Antariksa. B. *Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah , Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, (Jurnal Ilmiah Advokasi), Vol. 05, No. 01 (2017) 20.

perselisihan antar warga, khawat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan laut, persengketaan di pasar, penganiyayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan, ancam mengancam dan perselisihan lainya yang merusak adat istiadat.

- c. Ayat (14) Penyelesaian secara adat gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yaitu, Keuchik, Imeum, Tuha Puet, sekretaris gamong, ulama, cendikiawan dan tokoh-tokoh lainnya yang di gampong yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan³⁴

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Bab VII Pasal 16 ayat (1) disebutkan beberapa sanksi adat yang dapat di gunakan dalam menyelesaikan sengketa atau kasus secara adat dalam Peradilan Adat. Sanksi adat dapat berupa, nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat kampung, dikeluarkan dari masyarakat kampung, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.³⁵

Proses pemberian sanksi atau denda hukum adat oleh lembaga adat terhadap berbagai kasus, seperti khalwat dan pelanggaran adat lainnya bersifat tegas dan pasti, karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan

³⁴ Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, tentang pembinaan adat istiadat, Bab VI pasal 13 ayat (1) dan ayat (14)

³⁵ Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, tentang pwmbinaan adat istiadat, Bab VII Pasal 16 ayat (1)

tersebut dimaksudkan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan bersama. Sanksi hukum adat juga tidak bersifat baku atau sesuai dengan kondisi daerah, karena merupakan kesepakatan yang dijalani bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel, tidak seperti hukum formal.³⁶

Qanun nomor 6 tahun 2014 menjelaskan tentang hukum jinayat yang mana apabila terjadi pelanggaran maka akan di berikan hukuman ancaman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.³⁷ Tetapi, pelaku khalwat di Aceh juga dapat diselesaikan secara ada di desa masing-masing. Dengan demikian, di dalam pengadilan adat tidak mengenal keadilan melaikan menyelesaikan permasalahan dengan tujuan memulihkan keseimbangan dan kelarasan hubungan antar keluarga.³⁸

Pasal 20 nomor 6 tahun 2013 peraturan Gubernur Aceh menjelaskan bahwa jenis-jenis sanksi adat yang dapat di berikan dalam penyelesaian sengketa di dalam suatu desa berupa;

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Denda adat

³⁶ Abdurrahman. Majelis Adat Aceh, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, 23 Maret 2016. Di akses melalui situs: <http://maa.acehprov.go.id/> pada tang al3 November 2016

³⁷ Qanun Aceh, Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁸ Mahdi. Eksistensi peradilan adat di Aceh. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 8, No. 2 (2011) 191.

- f. Ganti kerugian
- g. Dikucilkan oleh masyarakat
- h. Pengusiran
- i. Pencabutan gelar adat.³⁹

Denda syariat pada setiap desa memiliki syarat dan ketentuan tersendiri seperti di desa Ateuk Jawo sanksi berupa uang sebanyak 3.000.000 (tiga juta) di tanggung bersama, desa Peulangahan sanksi berupa di nikahkan di mesjid Tgk di Anjong atau denda 1 (satu) ekor kambing dari pria dan 1 ekor kambing dari wanita, dan di desa Rukoh sanksi berupa pemberian bimbingan oleh wali atau di larang kembali kegampong Rukoh.⁴⁰

Qanun No.14 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa, salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya adalah haram untuk dilakukan setiap orang yang bertempat tinggal di Aceh. Khalwat berasal dari *Khulwah* yang berarti sunyi atau sepi, menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri atau jauh dari pandangan orang lain. Khalwat merupakan perbuatan yang dikerjakan atau dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis yang bukan merupakan pasangan yang muhrim atau pasangan suami isteri di tempat yang sepi.⁴¹

Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 khawat adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlawan jenis dan bukan

³⁹ Op.cit. 191.

⁴⁰ Nasyiah, T. & Mansur, T. M. Denda adat dalam penyelesaian kasus khalwat di kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 3, No. 1 (2019) 86-96

⁴¹ Bakar, A. Y. A dalam Berutu, A. G. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fiqih dan KUHP. *Jurnal: Muslim Heritage*. Vol.1, No. 2. (2017) 88.

muhrim tanpa ikatan perkawinan.⁴² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) khalwat yaitu berdua-duaan di tempat sunyi dan tersembunyi.⁴³

Al Qamus al Faqhiy 1/22 mengatakan bahwa Khawlat merupakan tempat untuk menyendiri baik dengan dirinya atau dengan yang lain. Secara syariat khalwat merupakan ketika seorang laki-laki berduaan dengan isterinya dalam situasi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Menurut Muflih khalwat merupakan perbuatan seorang laki-laki yang menutup pintu dengan tujuan agar dapat berduaan di dalam rumah atau semua tempat yang orang lain tidak tahu tidak boleh masuk atau tidak dapat melihatnya.⁴⁴

Oleh karena hal atas maka ditetapkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat atau mesum khususnya di Provinsi Aceh dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, maka kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten, kota, kecamatan, mukim dan kampung.⁴⁵

⁴² Qanun No.14 tahun 2003, *tentang khalwat/mesum*, pasal 2 ayat (20) Tahun 2003

⁴³ Setiawan, E. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, KBBI Offline versi 1. 1. (2010)

⁴⁴ Irfan. *Khalwat Perspektif Hukum Islam. Jurnal; Perbandingan Mahzab*. Vol. 2, No. 1, (2020) 116.

⁴⁵ Agara, R. Y. *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Banda Aceh*, 17 September 2013. Di akses melalui situs:<https://rikijuniagara.wordpress.com> pada tanggal 10 Januari 2017.

Ketika seseorang melanggar ketentuan Qanun Aceh no. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) maka akan di beri sanksi seperti yang telah dijelaskan dalam Bab VII tentang ketentuan Uqubat pasal 22 ayat (1) sampai (3) yaitu bahwa setiap orag yang melanggar ketentuan khususnya khalwat dalam pasal 4 maka diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa cambukan sebanyak 9 kali (paling tinggi), dan 3 kali (paling rendah) atau denda sebanyak Rp 10.000.000,- dan paling rendah Rp 2.500.000, sedangkan apabila melanggar aturan dalam pasal 5 maka diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 bulan paling singkat 2 bulan, atau denda sebanyak Rp 15.000.000,- dan paling sedikit Rp 5.000.000, dan pelanggaran terhadap pasal 5 dan 6 maka hukumannya adalah jarimah ta’zir.⁴⁶

Islam mengajarkan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat umum dalam urusan muamalat, dan bukan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan keluar bersama untuk berdarmawisata. Islam tidak melarang laki-laki untuk mengenal perempuan, tetapi memiliki peraturan agar tidak terjadi hal-hal yang buru seperti peleceha seksua, kekerasan fisik dan adanya pemerkosaan. Maka dari itu, harus menjaga perbuatan yang di larang Allah swt.⁴⁷ Di dalam Agama islam telah menegaskan bahwa perbuatan khalwat sangat dilarang karena hal ini dapat memicu terjadinya perbuatan zina. zina dapat di sebabkan karena adanya perbutan khalwat karena adanya perbutan dua orang tau lebih dengan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan pernikahan di tempat tersembunyi. Rasulullah bersabda:

⁴⁶ Qanun Aceh, No. 14 Tahun 2003, *tentang khalwat/mesum* Pasal 22

⁴⁷ Al-imah Abu Abdillah Muhammadbismail bin Ibrahim bin Mughirah, Shahih Bukhari (Juz 1;Bairut: Dar al-kitab,tth) 423

وعن ابن عباس رضي الله عنهما, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال:
لا يخلون احدكم بامرأة الا معهادو محرم (رواه مسلم).

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhawat (berduaan) dengan perempuan lain. Kecuali disertai muhrimnya” (HR. muslim).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa khalwa termasuk salah satu perbuatan mungkar yang mengarah kepada zina yang mana Allah swt juga melarang keras perbuatan zina. dalam Alquran surat al-isra ayat 32 yang menjelaskan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Masuknya budaya asing ke masyarakat Aceh yang mayoritas islam menjadikan perilaku Khalwat sebagai pemandangan atau perilaku yang biasa di dalam kehidupan laki-laki dan perempuan. Sehingga perilaku khalwat saat ini sudah di taraf mengawatirkan dimana masyarakat menganggap bahwa perilaku khalwat merupakan refleksi jati diri dan bersosialisasi antara sesama jenis sehingga berakibat pada perbuatan zina.⁴⁸


Berbagai daerah di Aceh memiliki hal yang menarik dalam menangani pelaku khalwat salah satunya adalah *diat* (membayar denda). Masyarakat

⁴⁸ Admin. Otoritas lembaga adat dalam penyelesaian kasusa khalwat di aceh. *Artikel Online*. <https://maa.acehjayakab.web.id/2022/01/otoritas-lembaga-adat-dalam.html>2022. di Unduh 19 Februari 2022.

berbendapat bahwa *diat* tersebut memiliki nilai yang mistik dan ekonomis. Para masyarakat meyakini bahwa dengan membayar *diat* dapat terhindar atau menolak bencana alam karena perbuatan para pelaku dan juga dapat membersihkan kemabali tanah tempat dimana para pelaku melakukan perilaku khalwat. *Diat* atau denda dapat berupa 1 ekor kambing dan sejumlah uang, *diat* ini didistribusikan untuk para pemuda desa sebagai bentuk imbalan atas kinerja pemuda, karena para pemuda desalah yang berkewajiban untuk menjaga, mengontrol, menangkap dan menindak lanjuti permasalahan.⁴⁹

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa harus memiliki kewenangan dalam menentukan denda pelanggaran syariat khususnya khalwat. Kewenangan tersebut harus berdasarkan undang-undang baik undang-undang pusat maupun undang-undang dari provinsi Aceh itu sendiri atau biasanya di kenal dengan Qanun Aceh.

⁴⁹ Rizky, w.F. Hukum adat di Aceh. *Jurnal Studi keislaman*. Vol. 6, No. 1 (2020) 2685-9181.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Kampung Timang Gajah

Dataran tinggi gayo (Bener Meriah) atau orang Manca Negara menyebutnya dengan miniature orang Eropa pedalaman, dengan latar perkebunan kopi serta hutan pinusnya, pada dasarnya penduduk Timang Gajah berasal dari bermacam-macam suku.

Penanaman kampong pada dasarnya dilakukan secara musyawarah, dan telah dilakukan proses musyawarah, dan setelah dilakukan proses musyawarah maka disetujui nama kampung dengan nama Timang Gajah

Kampung Timang Gajah secara administrasi dan geografi berbatasan dengan yaitu:

- a. Utara dengan kampng Umah Besi
- b. Selatan dengan kampung Blang Rongka
- c. Barat dengan kampung Meriah Jaya
- d. Timur dengan kampung Alam Jaya

3.1.2 Sejarah Pemerintahan Kampung

Urutan pemimpin pemerintahan kampung Timang Gajah atau Reje Menurut informasi para tetua kampung sejak tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Abu Daud (1960), pada saat itu kepala kampung masih mempersiapkan administrasi pemerintahan kampung, karena belum terjadi pemekaran kampung, dan kepala kampung dipilih oleh masyarakat.

- b. M. Ali (1970-1075), saat itu kepala kampung masih mempersiapkan administrasi pemerintahan kampung, karena belum terjadi pemekaran kampung, dan kepala kampung dipilih oleh masyarakat.
- c. M. Amar (1975-1998), saat itu kepala kampung masih mempersiapkan administrasi pemerintahan kampung, karena belum terjadi pemekaran kampung, dan kepala kampung dipilih oleh masyarakat.
- d. Angsaluddin (1998-2003), pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, hal ini terjadi karena pada saat itu telah terjadi pemekaran kampung, dan kepala kampung dipilih oleh masyarakat.
- e. Karyadi (2003-2005), pada saat pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, hal ini terjadi karena pada saat itu telah terjadi pemekaran kampung, dan kepala kampung ditunjukkan oleh Camat.
- f. Munawar (2005-2007), pada saat pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, kepala kampung dipilih oleh masyarakat.
- g. Harifinsyah (2007-2012), pada saat pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, kepala kampung dipilih oleh masyarakat.
- h. Muh Asngad (2012-2015), pada saat pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, kepala kampung dipilih oleh masyarakat.

- i. Muammar Arnis, S.IP (2016-2017), pada saat pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, dan Bedel kampung berasal dari kecamatan.
- j. Juanda (2017-2020), pada saat pada saat itu pemerintahan kampung sudah mulai lancar dan saling bekerja sama antara aparat, dan kepala kampung dipilih oleh masyarakat.

3.1.3. Sejarah Pembangunan Kampung

Pembangunan kampung Timang Gajah sudah dimulai dari masa pemerintahan Reje Daud pada tahun 1960 dan sampai sekarang masih terus berlanjut dengan adanya dana desa yang masuk kampung untuk pembangunan. Untuk lebih jelas sejarah pembangunan kampung Timang Gajah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tahun 1960, dana desan digunakan untuk pembangunan Menasah Timang Gajah.
- b. Tahun 1965, dana desa digunakan untuk Masjid.
- c. Tahun 1975, dana desa digunakan untuk SD Negeri Timang Gajah.
- d. Tahun 1980, dana desa digunakan untuk SMP Swasta Timang Gajah
- e. Tahun 200, dana desa digunakan untuk kantor Desa
- f. Tahun 2003, dana desa digunakan untuk pengaspalan jalan PMD
- g. Tahun 2006, dana desa digunakan untuk perehapan gedung TPA dan pembangunan rumah korban konflik.
- h. Tahun 2009, dana desa digunakan untuk pembangunan saluran air bersih.

- i. Tahun 2011, dana desa digunakan untuk pembuatan rabat beton dan saluran irigasi.
- j. Tahun 2013, dana desa digunakan untuk pembuatan MCK dusun, rabat beton, saluran air, saluran air bersih dan MCK Menasah.
- k. Tahun 2016, dana desa digunakan untuk pembuatan rabat beton, TPT, drainase, SAB, kios desa, MCK, jerjak besi, pelaratan PKK, SPP, dan seng umum.
- l. Tahun 2017, dana desa digunakan untuk pembuatan rabat beton, SAB, drainase, molen kampung dan teratak kampung.
- m. Tahun 2018, dana desa digunakan untuk drainase, plat beton, MCK, balai pengajian, pembangunan atau rehabilitas rumah tidak layak huni, alat-alat musik, rabbana dan baju kerrawang.
- n. Tahun 2019, dana desa digunakan untuk pemeliharaan tanam, pembuatan rabat beton, SAB, drainase, pagar balai, MCK, rehab kantor desa, pembangunan atau rehabilitas rumah tidak layak huni dan taman milik kampung.

3.2. Kondisi Umum Kampung

3.2.1. Geografis

Secara geografis kampung Timang Gajah terletak pada ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, secara administrasi dan geografis kampung Timang Gajah berbatas dengan:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan kampung Meriah Jaya
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Alam Jaya
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kampung Uma Besi
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Blang Rongka

3.2.2 Topografi

Kampung Timang Gajah terletak pada ketinggian 500 meter diatas permukaan laut sehingga sangat cocok untuk perkebunan kakao, durian, pinang dan lada serta cocok untuk tanaman hortikultura dan peternakan. Adapun topografi kampung Timang Gajah sebagai berikut:

- a. Banyak curah hujan : Sedang
- b. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1.000 meter
- c. Suhu udara rata-rata : Sedang
- d. Topografi : Dataran tinggi

3.2.3 Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kondisi perekonomian desa tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam berusaha mengembangkan perekonomian keluarganya masing-masing. Secara umum masyarakat kampung Timang Gajah bekerja sebagai petani atau perkebunan mencapai 94%, pedagang 3% dan PNS 1%.

Jika dilihat dari kebutuhan rumah tangga rata-rata penghasilan masyarakat berkisar 1 juta- 2 juta perbulan. Rata-rata penduduk Timang Gajah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun terbatas. Namun, sebagian kecil ada masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industri serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial.

Keadaan ini bisa dilihat dari tabel Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1.	Anak terlantar	-
2.	Anak jalanan	-
3.	Lansia terlantar	-
4.	Pengemis	-
5.	Korban Narkoba	5
6.	Eks Narapidana	-
7.	Penyandang cacat (tuna netra, tuna rumgu, dan tuna wicara)	4
8.	Keluarga miskin	20
9.	Keluarga sangat miskin	10
10.	Keluarga rumah tidak layak huni	2518
11.	Wanita rawan sosial ekonomi	-
12.	Pemulung	-
13.	Janda konflik	3
14.	Korban bencana alam	-
15.	Komunitas adat terpencil	-

Sumber: Data diolah pada tahun 2021


3.2.4 Perekonomian Kampung

Secara umum masyarakat di kampung Timang Gajah memiliki mata pencarian sebagai petani atau pekebun dan sebagian tersebar ke dalam beberapa

bidang pekerjaan seperti, pedagang, tukang, PNS/TNI/POLRI dan sebagainya. Pada umumnya yang bekerja di sector pertanian memiliki mata pencarian veriatif/ganda karena peluan penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca dan waktu.

Adapun potensi sumber daya manusia (SDM) kampung Timang Gajag dapat diuraikan sebagai beriku:

- a. Jenis pekerjaan petani sawah berjumlah 50 orang dan petani kebun 100 orang.
- b. Jenis pekerjaan peternak unggas sebanyak 15 dan peternak besar (kambing, lembu dan sapi) sebanyak 10.
- c. Jenis pekerjaan pedagang tetap sebanyak 13 orang dan pedagang keliling sebanyak 5 orang.
- d. Jenis pekerjaan tukang batu sebanyak 10 orang dan tukang kayu sebanyak 5 orang.
- e. Jenis pekerjaan buruh harian lepas sebanyak 20 orang.
- f. Jenis pekerjaan tukang jahit sebanyak 5 orang.
- g. Jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI sebanyak 37 orang.
- h. Jenis pekerjaan sopir sebanyak 10 orang.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Timang Gajah

3.3 Jumlah Aparatur Kampung

Jumlah aparatur dilingkungan pemerintahan kampung Timang Gajah tahun 2019 sebanyak 1 orang Reje Kampung, 1 orang Banta Kampung, 3 orang Kaur, dan 3 orang Kepala Dusu. Struktur organisasi pemerintahan kampung Timang Gajah dapat dilihat sebagai berikut:


3.4 Petue Kampung

Anggota Petue merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang pemilihannya dilakukan secara demokratis. Petue memiliki fungsi sebagai berikut:


- a. Membahas dan menyepakati rancangan Qanun kampung bersama Reje Kampung
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung
- c. Melakukan pengawasan kinerja Reje Kampung.

Jumlah Petue ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan kampung. Adapun struktur organisasi Petue kampung Timang Gajah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Profil Desa Timang Gajah, kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Petue Desa Timang Gajah



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku Khalwat di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

4.1.1 Ketetapan Hukum

Kewenangan pemerintah desa dalam penentuan denda khalwat yaitu berdasarkan Qanun Aceh No.14 tahun 2003, bab ii pasal 3 dan bab vii pasal 22. Qanun Aceh adalah dasar dari kewenangan yang harus di ikuti oleh seluruh masyarakat Aceh, tetapi setiap kampung yang ada di provinsi Aceh juga memiliki qanun tersendiri yang harus di ikuti dan dipenuhi yang biasanya disebut dengan hukum adat, walau begitu hukum adat tetap harus berkaitan dengan Qanun Aceh itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh tengku imam bahwa:

“Menetapkan hukum denda itu harus berdasarkan qanun kita tidak dapat menetapkan denda kepada pelaku pelanggaran yaitu syariat ataupun pelaku khalwat, itu tidak boleh di tentukan oleh sepihak, sebelumnya sudah ada qanun kampung apabila terjadi khalwat maka denda ini hukumannya ini kita tidak boleh bergeser berdasarkan qanun karena itu hukumnya, kalau tidak berdasarkan hukum maka kita bisa dikenai atau berlaku pungli”.⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut kita mengetahui bahwa penetapan denda atau hukuman pada suatu pelanggaran harus berdasarkan hukum yang ada undang-undang atau di dalam Qanun Aceh. Pada suatu daerah atau kampung yang ada di provinsi Aceh memiliki ketentuan-ketentuan hukuman atau denda

⁵¹ Wawancara Tegku iman Desa Timang Gajah, Tgk. Munawar Halim, 20 Juni 2022, di mesjid Timang Gajah, kec. Gajah Putih.

tersendiri. Setiap kampung telah memiliki suatu peraturan yang biasanya disebut dengan hukum adat. Hukum adat di buat oleh aparatur kampung dan masyarakat yang ada di kampung tersebut akan tetapi peraturan ini harus tetap berkaitan dengan qanun Aceh. seperti yang dikemukakan oleh keucik dan teungku imam yaitu:

“Penetapan hukuman berdasarkan hukum adat, karena sebelumnya hukuman itu telah di buat bersama-sama dengan aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semacamnya”.⁵²

Hal senada juga di katakana oleh Teungku imam Desa Timang Gajah:

“ya dasar hukumannya itu qanun Aceh, kemudian di tambah lagi dengan qanun kampung, di kampung itu ada istilahnya qanun-qanun adat jika khalwat seperti ini, jika terjadi zina seperti ini, itu semua sudah ditentukan oleh qanun kampung kemudian dikuatkan oleh qanun Aceh yaitu berdasarkan syariat islam yang berlaku di Nanggro Aceh Darussalam ini”.⁵³

Selain itu pemuda kampung Timang Gajah juga mengatakan bahwa pelanggaran khalwat dapat diselesaikan secara adat dan secara kekeluargaan:

“Biasanya disini kasus yang seperti itu diselesaikan secara adat saja, atau secara kekeluargaan di kampung ini, karena setahu saya setiap desa disini, seperti itu semua di selesaikan secara adat, kecuali sudah berlebihan itu baru diserahkan keatasan lagi, seperti pelecehan dan pemerkosaan”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kampung Timang Gajah memiliki peraturan khusus, dan setiap peraturan di kampung Timang Gajah masih berkaitan atau sesuai dengan qanun Aceh hal ini biasanya di sebut dengan denda adat. Denda adat diberikan pada setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan qanun yang di kampung Timang Gajah.

⁵² Wawancara dengan keuchik Desa Timang Gajah, Juanda, 20 Juni 2022, di kantor desa Timang Gajah, kec. Gajah Putih

⁵³ *Opcit.*³⁴

⁵⁴ Wawancara dengan pemuda Kampung Timang Gajah (1), Mulyono, 20 Juni 2022, di desa Timang Gajah.

Terdapat beberapa kasus yang boleh di selesaikan di Desa yaitu batas tanah, pelanggaran ketentuan adat, kekerasan dalam rumah tangga yang bukan termasuk penganiayaan berat, perselihan di dalam keluarga, warisan, wasiat, pertunangan dan perkawinan, pencurian, Khalwat atau mesum, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, pencemaran lingkungan, teror atau pengancaman, dan perselisihan lain yang ada di dalam peraturan Desa.⁵⁵

4.2 Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Syariat pada Pelaku khalwat di Desa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

4.2.1 Tindakan Aparatur Desa Dalam Menangani Kasus Pelanggaran

Perilaku khalwat merupakan perilaku yang tidak terpuji terutama dalam syariat islam. Maka dari itu pemerintah Aceh membuat suatu aturan agar peraturan ini dapat di terapkan di Aceh. Sehingga membuat masyarakat Aceh menjadi jauh dari kata zina. Peraturan yang ada di Aceh khususnya desa Timang Gajah harus dipatuhi karena apabila salah satu masyarakat Aceh melakukan pelanggaran syariat khususnya khalwat dan zina maka orang tersebut akan diberi hukuman. Seluruh peraturan yang ada di Desa Timang Gajah harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Timang Gajah, dan apabila peraturan ini tidak dipatuhi maka aparat Desa akan memberikan sanksi lainnya seperti yang dikatakan keucik kampung Timang Gajah bahwa:

“Setiap peraturan harus dipatuhi karena kalau tidak dipatuhi itu akan ada lagi sanksi yang lain contohnya seperti sanksi tidak dipenuhi maka harus di berikan sanksi lain agar biar ada efek jera”.⁵⁶

⁵⁵ Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, *tentang pembinaan kehidupan adat istiadat*, Bab VI pasal 13 ayat (1) dan ayat (14).

⁵⁶ *Opcit*, 35

Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh aparaturnya Desa atas pelanggaran khalwat berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Timang Gajah,

seperti yang dikatakan Teungku imam Desa Timang Gajah:

“Setiap pelaku pelanggar syariat terutama ketahuan berkhalwat (Ketahuan) itu memang tidak dibedakan, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya tidak ada perbedaan hukuman bagi siapa saja yang melakukan”.⁵⁷

Begitu pula dengan keucik dan pemuda 2 Desa Timang Gajah yang mengatakan bahwa:

“Hukuman ini untuk semua tidak ada pilih-pilih”. Pemuda “ya hukuman ini untuk semua orang yang melanggar peraturan”.⁵⁸

Namun salahsatu masyarakat Desa Timang Gajah mengatakan bahwa perlakuan aparaturnya Desa Timang Gajah tidak sesuai dengan pemberlakuan peraturan pelanggaran khalwat umumnya pada setiap masyarakat, sehingga membuat beberapa masyarakat Desa Timang Gajah menjadi marah atas perlakuan tersebut. Hal ini terjadi karena, aparaturnya desa yang tidak memberikan sanksi atau denda kepada salah satu pelaku khalwat yang mana peraturan itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Desa Timang Gajah. Masyarakat tersebut mengatakan bahwa:

“Dulu ada orang yang kena tangkap disini, tetapi tidak di tindak lanjuti, membayar denda saja mereka tidak ada sedangkan ada tetangga saya yang harus segera membayar denda secepatnya, tidak adil bagi masyarakat, Sehingga kemarin masyarakat meributkan permasalahan tentang denda, tapi memang iya kenapa harus dibedakan begitu mana boleh seperti itu”.⁵⁹

⁵⁷ Opcit, 34

⁵⁸ Wawancara dengan pemuda Desa Tiamng Gajah (2), Andi, 20 Juni 2022, di kediaman desa Timang Gajah kec. Gajah putih

⁵⁹ Wawancara dengan masyarakat Desa Timang Gajah, Mita, 21 Juni 2022, di kediaman desa Timang Gajah, kec. Gajah Putih.

Begitu pula yang dikatakan oleh pelaku 2 yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya hukuman ini tidak berlaku untuk semua masyarakat, mengapa, karena kemarin itu ada masyarakat yang ketahuan berkhawat juga, tetapi dia tidak membayar denda, ketika kejadian yang saya alami itu sangat tidak adil sudah lelah untuk mengurus permasalahan sanksi denda yang aparaturnya berikan kepada kami dan sehingga kami membayar denda-denda tersebut”.⁶⁰

Dari pernyataan masyarakat dan juga pelaku diketahui bahwa aparaturnya Desa Timang Gajah masih berlaku tidak adil pada setiap masyarakat Desa Timang Gajah dalam memberlakukan peraturan yang sudah ditetapkan di Desa itu sendiri. Sebagai masyarakat Desa Timang Gajah harus menuruti seluruh peraturan yang ada di kampung tersebut khususnya bagi individu yang melanggar harus membayar denda yang telah disetujui sesuai dengan peraturan Desa. Ketika pelaku tidak mengikuti peraturan dan tidak membayar denda maka aparaturnya kampung akan memberikan sanksi lainnya. Keucik Desa Timang Gajah mengatakan bahwa:

“Kita bermusyawarah tentang sanksi-sanksi yang memang harus diberikan kepada sipelaku yang ketika diberikan sanksi itu yang tidak dipatuhi”.⁶¹

Teungku imam Desa Timang Gajah juga mengatakan:

“Itu juga tertera di qanun kampung apabila istilahnya pelaku dari pada khawat tersebut tidak memenuhi peraturan kampung untuk membayar denda ataupun tidak melaksanakan peraturan kampung maka ini kita akan menyerahkan ini kepada pihak terkait yang di atasnya yaitu Dinas Syariat Islam dan Majelis Adat Aceh yang berada di Kabupaten Bener Meriah”.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Pelaku pelanggaran syariat (2), Lesa, 21 Juni 2022, di kediaman Desa Timang Gajah kec. Gajah Putih.

⁶¹ *Opcit*, 35

⁶² *Opcit*, 34

Sosialisasi khalwat sudah pernah dilakukan di Desa Timang Gajah oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, namun saat ini para aparat Desa khususnya Petue belum pernah mensosialisasi masyarakat tentang khalwat seperti yang dikatakan Tengku imam yaitu:

“Sosialisasi dari syariat islam mungkin beberapa hari atau beberapa bulan kebelakang sebelum puasa sudah ada sosialisasi dari majlis adat aceh, itupun dari MAA Kabupaten Bener Meriah, kemudian kalau istilahnya dulu ada sudah diterapkan di adat oleh Petue namun untuk karna pergantian Petue itu Petue yang baru ini belum ada istilahnya menyampaikan kepada masyarakat itu tentang adat istiadat kampung itu”.⁶³

Pelaku 1 juga menyatakan bahwa:

“Pernah sepertinya dulu tapi kurang tahu juga, karna saya tidak ada ikut, soalnya kesehatan saya kerja pulang kerja langsung kekebun lagi jadi itulah tidak tahu ada apa tidak, tapi sepertinya ada itupun dulu kadang, kalau baru-baru ini kayaknya tidak ada lah”.⁶⁴

Menurut data yang telah di peroleh dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa setiap orang yang melanggar peraturan harus dikenakan hukuman. Khusus pada pelanggaran khalwat, setiap orang yang berkhalwat harus diberi hukum (denda), yaitu para pelaku khalwat harus membayar denda berupa 1 ekor kambing dan sejumlah uang. Denda diberikan kepada pelaku bertujuan untuk membersihkan nama kampung dan juga memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman yang diberikan untuk seluruh masyarakat Desa Timang Gajah yang melanggar peraturan khususnya khalwat.

Namun, aparat Desa Timang Gajah belum menerapkan peraturan ini dengan mana semestinya kepada setiap masyarakat Desa Timang Gajah, sehingga

⁶³ *Ibid*, 38

⁶⁴ Wawancara dengan pelaku pelanggaran syariat (1), Anto, 21 Juni 2022, dikediaman desa Tiamang Gajah, kec. Gajah Putih.

hal ini menjadi perdebatan didalamnya. Banyak dari masyarakat Desa Timang Gajah yang tidak mengetahui dan mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat Desa Timang Gajah belum melakukan sosialisasi tentang khalwat secara menyeluruh. Sehingga banyak dari masyarakat yang masih belum tahu tentang larangan khalwat dan juga akibat dan hukumnya.

4.2.2 Tahapan-Tahapan Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran khalwat

Desa Timang Gajah memiliki beberapa kasus khalwat, ada sudah selesai dan ada yang masih berjalan dalam proses hukumnya di Desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di kampung Timang Gajah pernah terjadi khalwat seperti yang dikatakan oleh keucik Desa Timang Gajah yaitu:

” Menurut saya perilaku khalwat di kampung ini ada beberapa kali seperti satu atau dua kali”.⁶⁵

Teungku imam juga mengatakan hal yang serupa bahwa:

“Di Kampung Timang Gajah ini sudah sering terjadi khalwat, dan khalwat ini sangat meresahkan masyarakat namun dalam hal ini khalwat itu masih bisa diatasi di kampung”.⁶⁶

Pelaku khalwat 1 juga mengatakan hal senada yaitu:

“sering disini ya, kemarin itupun baru-baru ini ada yang di tangkap polisi karena pemerkosaan anak di bawah umur, aduh heboh kemarin itu . Pelakunya ada tujuh orang kalau tidak salah itulah orang Timang gajah juga yang kebanyakan, tapi sebenarnya yang tidak ketahuan banyak, nanti tiba-tiba sudah hamil saja ”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di Desa Timang Gajah terdapat beberapa kali kasus khalwat yang di lakukan masyarakat Desa Timang Gajah sehingga hal ini juga meresahkan masyarakat Kampung Timang

⁶⁵ *Opcit*, 35

⁶⁶ *Opcit*, 34

⁶⁷ *Opcit*, 38

gajah

Petua Desa Timang Gajah 1 mengatakan bahwa:

“ Yang dilakukan saat terjadi khalwat yaitu para aparatur desa, pemuda dan tokoh desa itu kita saling bermusyawarah dalam menentukan bentuk hukuman, tentunya kita harus kembali kepada qanun dari desa itu sendiri tentang khalwat”.⁶⁸

Teungku iman juga mengatakan:

“ Para aparatur desa dan para pemuda memulai langkah-langkah menyelesaikan permasalahan dengan cara, Mengumpulkan para pelaku dan juga saksi mata agar dinasehati diberikan arahan di bimbing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak langsung menindaklanjuti atau eksekusi. jika sudah terjadi hal yang lebih parah (berzina) yang dilihat oleh saksi mata maka pihak aparatur desa dan para pemuda akan membawa para pelaku khalwat untuk menindaklanjuti khusus tersebut dengan cara dikumpulkan seluruh pelaku saksi keluarga dari para pelaku diberi sanksi adat dan denda sesuai dengan qanun dan peraturan desa.”⁶⁹

Ketika terjadi khalwat di Desa Timang Gajah maka para aparatur desa dan juga para pemuda akan menegur pelaku tetapi jika teguran itu tidak diperdulikan oleh pihak pelaku maka para pelaku akan di mediasi dikantor desa. Apabila terjadi suatu hal yang menjerumus kedalam perbuatan zina maka para aparatur desa akan membubarkan perbuatan tersebut lalu para aparatur desa serta masyarakat bermusyawarah dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Hukuman bagi pelaku harus berdasarkan qanun yang ada di Kampung tersebut.

Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran harus mengikuti proses atau prosedur hukumannya berdasarkan qanun adat atau denda adat. Seperti yang dikatakan oleh Petua Desa Timang Gajah 2 bahwa:

“Setiap orang yang melanggar peraturan harus mengikuti proses hukumannya seperti harus membayar denda dan semacamnya, khusus khalwat adapun prosedur yang harus diikuti ialah membayar denda atau uang malu bahasanya disini, itu harus wajib di bayar. Kalau tidak di bayar

⁶⁸ Wawancara dengan petua Desa Timang Gajah (1), Suhadi Azwar, 21 Juni 2022, di kantor KUA

⁶⁹ *Opcit*, 34

maka aparaturnya akan menambah lagi sanksinya dari aparaturnya itu”.⁷⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tahapan atau prosedur saat terjadi khalwat di Desa Timang Gajah yaitu, para aparaturnya memberi teguran dalam kategori khalwat ringan, jika teguran tersebut diabaikan dan perilaku tersebut menjerumus ke perbuatan zina maka aparaturnya Desa Timang Gajah akan menindak lanjuti serta memediasi para pelaku sesuai dengan aturan Desa, memusyawarahkan kasus yang terjadi, menentukan sanksi atau denda untuk para pelaku, ketika sanksi atau denda tidak dilakukan sebagaimana prosedur yang ada di dalam peraturan Desa Timang Gajah maka aparaturnya desa dan juga masyarakat akan menambah sanksi lainnya.

4.2.3 Proses penentuan denda

Denda atau hukuman pelanggaran khalwat di Desa Timang Gajah berupa hewan ternak yaitu kambing dan sejumlah uang. Besarnya jumlah uang atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku khalwat harus berdasarkan jumlah yang diminta dari pihak yang dirugikan, dan denda hewan sebanyak 1 ekor kambing dewasa denda ini dikenakan kepada pelaku yang berkhalwat yang berstatus masih suami atau istri dari orang lain tetapi melakukan khalwat bersama yang bukan mukhrimnya. Sedangkan untuk pelaku yang belum menikah hanya membayar denda berupa hewan ternak yaitu 1 ekor kambing. Bagi pelaku yang sudah menikah dan yang belum menikah tidak disamakan denda dan sanksinya para pelaku khalwat yang belum menikah lalu ketahuan berbuat mesum di tempat sepi berdua-duaan dan dilihat oleh saksi mata biasanya langsung dinikahkan oleh

⁷⁰ Wawancara dengan Petue Desa Timang Gajah (2), Andrian Bersah, 21 Juni 2022, di kantor desa Timang Gajah, kec. Gajah Putih.

aparatur desa dan kedua belah pihak keluarga. Dan tidak lagi membayar denda Masyarakat Timang Gajah berpendapat bahwa denda pembayaran 1 ekor kambing dilakukan sebagai pembersihan nama kampung dan juga memberikan efek jera terhadap pelaku. Seperti yang dikatakan oleh petua Desa Timang Gajah (1) bahwa:

“Denda bagi pelaku khalwat yaitu uang dan kambing, dan hal ini atau denda ini dilakukan untuk pembersihan kampung dan agar tidak berulang kembali untuk sanksi itu sendiri”.⁷¹

Teungku imam Juga mengatakan bahwa:

“Untuk denda bagi pelaku khalwat itu uang dan 1 ekor kambing yang dewasa, banyaknya uang itu tergantung berapa yang di minta oleh pihak yang dirugikan kerana uang itu nanti untuk pihak yang dirugikan , sedangkan kambing itu untuk desa, atau untuk di sembelih oleh para pemuda di desa timang gajah untuk apa supaya istilahnya pembersihan kampung kalau orang sini bilang, kalau secara umumnya ya itu untuk efek jera agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama”.⁷²

Menurut Petua Timang Gajah 2:

“Kalau denda bagi pelaku khalwat ya kambing, iya uang juga ada, uang itu kalau yang berkhalwat masih memiliki suami atau istri yang sah secara agama lalu melakukan khalwat dengan yang bukan mahramnya, itu denda uang iya denda kambing jugak iya, kalau yang belum berkeluarga hanya kambing saja”.⁷³

Pelaku 1 khalwat juga mengatakan bahwa:

“Saya saat pas kejadian itu kemarin uang sejumlah 2 juta dan satu ekor kambing, uang itu untuk pihak yang telah saya rugikan (untuk korban)”.⁷⁴

Pelaku 2 juga mengatakan bahwa pelaku tersebut hanya memberikan denda hewan berupa 1 kambing kepada desa Timang Gajah:

⁷¹ Opcit, 49

⁷² Opcit, 40

⁷³ Opcit, 41

⁷⁴ Opcit, 38

“Saya kambing kemaren yang denda itu , saya lupa-lupa ingat karena sudah lama sekali dulu itu, entah tahun berapa lupa saya”.⁷⁵

Sedangkan menurut Petua Desa Timang Gajah 2 proses pembayaran denda adalah sebagai berikut:

“ Yang pertama dikumpulkan orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut baik saksi dan pelaku, keluarga, aparatur Desa, menghadirkan kedua keluarga dari pelaku, memberitahukan kepada pelaku dan keluarganya apa yang harus dilakukan dan hukuman apa saja yang harus mereka jalani seperti membayar denda satu ekor kambing dewasa yang ini bertujuan untuk pembersihan nama kampung, aparatur Desa dan pihak yang dirugikan mendiskusikan tentang denda yang harus diminta pihak tersebut kepada pelaku misalnya meminta denda 10 juta, kedua belah pihak di asingkan terlebih dahulu dari Desa Timang Gajah sementara waktu sampai denda kambing sudah di bayarkan”.⁷⁶

Jangka waktu yang diberikan dalam pembayaran denda bergantung dari kesanggupan pelaku atau keuangan pelaku, seperti yang dikatakan keucik yaitu:

“Untuk jangka waktunya bergantung kesanggupan dan ekonominya, soalnya kadang ada msyarakat kita yang kurang mampulah istilahnya, itu bagaimana mau kita paksakan, soalnya kadang disini ada orang yang dia kekebunpun tidak ada dia melelesen (memilih kopi yang sudah rontok) cuma tau mengikuti orang kekebun orang yang seperti itu bagaimana mau kita paksa kita tentukan terus dendanya banyak-banyak, kita paksa cepat bayar, pokoknya sesuai kesanggupannya”.⁷⁷

Pelaku 1 mengatakan bahwa:

“Saya kemarin kalau bayar uang itu adalah sekitar 5 bulan baru bisa dibayar karena dari mana mau membawa uang penghasilanpun Cuma sedikit, belum uang dan belum lagi kambingnya, bagaimana mau itupun ngutang-ngutang dulu kemarin itu sama orang kalau tidak tidak sanggup membayar , terus kemarin tu sudh janji saya dalam 5 bulan baru bisa saya bayar, makanya bagaimanapun harus saya bayar kalau tidak nanti entah apalagi sanksi tambahan yang akan saya terima ”.⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan pelaku Pelanggaran Syariat (2), Lesa, 21 Juni 2022, di kediaman desa Timang Gajah, kec. Gaja Putih

⁷⁶ *Opcit* 41

⁷⁷ *Opcit*, 35

⁷⁸ *Opcit*, 42

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemberian denda atau hukuman pada pelaku khalwat yaitu, mengumpulkan masyarakat terkait baik pelaku, saksi keluarga dan juga aparatur Desa, aparatur desa menyampaikan hukuman atau denda yang harus dijalani oleh pelaku kepada keluarga pelaku, aparatur desa dan juga pihak yang dirugikan mendiskusikan tentang jumlah denda yang harus dibayarkan pelaku kepada pihak yang dirugikan, kedua belah pihak diasingkan dari Desa Timang Gajah hingga denda kambing dibayarkan.

Penentuan denda untuk pelaku khalwat berbeda-beda dan tergantung status, kesanggupan, dan juga berdasarkan permintaan uang dari pihak yang dirugikan, Jika pelaku yang memang benar-benar tidak sanggup atau miskin maka pihak aparatur desa tetap akan memberikan sanksi dengan seringan-ringannya dan agar tidak ada pilih-pilih antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Denda atau hukuman yang diberikan dapat berupa satu ekor kambing saja bagi pelaku yang berstatus belum menikah, uang dan satu ekor kambing bagi pelaku suami atau istri orang lain. Denda satu ekor kambing diberikan kepada Desa sebagai pembersihan nama Desa, dan sejumlah uang diberikan kepada pihak yang dirugikan sanksi ini bagi pelaku yang berstatus isteri atau suami orang lain. Jangka waktu pembayaran denda berdasarkan kesepakatan dan juga kesanggupan pelaku, apabila proses pembayaran atau hukuman ini diabaikan maka aparatur Desa akan menambahkan sanksi atau hukuman tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan di Desa Timang Gajah terhadap kewenangan pemerintah desa dalam menentukan denda pelanggaran syariat pada pelaku khalwat, disimpulkan bahwa:

1. Para pelaku khalwat harus membayar denda berupa 1 ekor kambing bagi pelaku yang belum menikah. Bagi pelaku yang sudah menikah tetapi melakukan khalwat dengan yang bukan mukhrimnya maka denda yang di berikan yaitu 1 ekor kambing serta sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara pelaku dan yang pihak yang rugikan. Besarnya jumlah uang untuk para pelaku khalwat yaitu berdasarkan kesepakatan antara aparaturnya Desa dan pihak yang dirugikan. Jangka waktu yang di berikan dalam membayar denda berdasarkan dari permusyawaratan antara pelaku pihak yang dirugikan dan juga aparaturnya kampung. Denda diberikan kepada pelaku bertujuan untuk membersihkan nama kampung dan juga memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku akan di singkan dari Desa Timang Gajah sampai denda kambing sudah terbayarkan.
2. Pemerintah Desa Timang Gajah memiliki wewenang dalam mementukan denda atau Hukuman bagi para pelaku pelanggar khalwat. Karena, dalam setiap denda atau hukuman dan juga seluruh peraturan adat berdasarkan hukum yang ada undang-undang atau di dalam Qanun Aceh. Pada suatu daerah atau kampung yang ada di provinsi Aceh memiliki ketentuan-

ketentuan hukuman atau denda tersendiri. Setiap kampung telah memiliki suatu peraturan yang biasanya disebut dengan hukum adat. Hukum adat di buat oleh aparatur Desa dan masyarakat yang ada di Desa tersebut akan tetapi peraturan ini harus tetap berkaitan dengan qanun Aceh.⁷⁹

Tata cara masyarakat Desa Timang Gajah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran syariat khususnya khalwat yaitu, para aparatur desa memberi teguran dalam kategori khalwat ringan, jika teguran tersebut di abaykan dan perilaku tersebut menjerumus keperbuatan zina maka aparatur Desa Timang Gajah akan menindak lanjuti serta memediasi para pelaku sesuai dengan aturan Desa, memusyawarahkan kasus yang terjadi, menentukan sanksi atau denda untuk para pelaku, ketika sanksi atau denda tidak dilakukan sebagaimana prosedur yang ada di dalam peraturan Desa Timang Gajah maka aparatur desa dan juga masyarakat akan menambah sanksi lainnya, dan memberikan sosialisasi tentang perilaku khalwat kepada masyarakat Desa Timang Gajah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberi saran, yaitu:

1. Kewenangan dalam penanganan pemerintah kampung Timanggajah sudah sesuai dengan prosedur penanganan menurut qanun maupun adat. Namun, untuk kedepannya para aparatu desa harus dapat lebih tegas lagi dalam memberi sanksi sesuai dengan prosedur yang ada sehingga para masyarakat tidak merasa dibedakan, mengerti akan larangan khalwat dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

⁴³ Qanun No. 9 Tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan adat istiadat Bab VI pasal 13 ayat (1) dan ayat (14)

2. Para aparaturnya sudah memberikan inovasi-inovasi seperti sosialisasi tentang khalwat, namun hal ini belum dilakukan secara menyeluruh dan maksimal. Maka dari itu bagi aparaturnya Desa Timang Gajah dapat mensosialisasi masyarakatnya secara menyeluruh sehingga para masyarakat paham akan larangan khalwat dan juga hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Abbas,S. 2015. *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Al-imah Abu Abdillah Muhammadbisismail bin Ibrahim bin Mughirah, Shahih Bukhari. juz 1;Bairut: Dar al-kitab,tt..
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian; "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Bogdan, Rebert & Taylor. 1992. "*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*". Surabaya:Usaha Nasional.
- Bogdan, Rebert & Taylor. 1992."*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*". Surabaya:Usaha Nasional.
- J.R.Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.
- Mulyadi. *Sistem akuntansi*. Cetakan ke lima (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Prajudi Atmosudirjo.1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salim, Hs. & Nubaini, E. S. 2014. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono & Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi, Media Publishing.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:DinaAksa.
- Uber. 2010. "*Metodologi Penelitian Sosial*". Bandung: Refika Aditama.
- Yaumi. 2016. *Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

2. Jurnal:

- Antariksa. B. 2017. *Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah , Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 05, No.1.
- Berutu, A. G. 2017. *Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fiqih dan KUHP*. Jurnal: Muslim Heritage Vol.1, No. 2.
- Fakhrurazi. 2015. *Penerapan Hukum Islamdi Aceh Tamiang Berdamai dengan syariat dalam plurasi sanksi khalwat*. Jurnal Tkhin IAN Langsa Vol, XI No, 1.
- Henry, C. B. dalam Abikusna, R. Agus. 2019. *Kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 20014 tentang*

- pemerintahan Daerah*. Jurnal Sosfilkom. Vol.13, No. 1.
- Khairani. 2011. *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilat (Studi kasus di kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 4, No. 1.
- Mahdi. 2011. *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh* . Jurnal Studia Islamika Vol.8, No. 2.
- Putri, L.S. 2016. *Kewenangan desa dan penetapan peraturan desa (village authority and the issuance of village regulation)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12, No. 2.
- Rizky, w.F. 2019. *Hukum adat di Aceh*. Jurnal Studi keislaman. Vol. 6, No. 1.
- Tari Nasyiah. 2019. *Denda Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kota Banda Aceh*. Jurnal. Vol,3, No. 1.
- Wijaya, D & Irawan, R. 2018. *Prosedur administrasi penjualan bearing pada usaha jaya teknikal Jakarta Barat*. Jurnal Perspektif. Vol. XVI, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Al-imah Abu Abdillah Muhammadbisismail bin Ibrahim bin Mughirah, Shahih Bukhari (Juz 1;Bairut: Dar al-kitab,tth) 423.
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat*dan..7.
- Qanun No.7 Tahun 2008 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun No. 9 Tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan adat istiadat, Bab VI pasal 13 ayat (1) dan ayat (14)
- Qanun No. 9 Tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan adat istiadat Bab VII Pasal 16 ayat (1).
- Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun No. 14 Tahun 2003, tentang khalwat/mesum, Pasal 22

Artikel/Website resmi Pemerintahan:

- Abdurrahman. Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat di akses di <http://maa.acehprov.go.id> /pada 16 Desember 2021.
- Admin. Otoritas lembaga adat dalam penyelesaian kasusa khalwat di aceh di akses di <https://maa.acehjayakab.web.id/2022/01/otoritas-lembaga-adat-dalam.html2022> pada 19 Februari 2022.
- Agara, R. Y. Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Banda Aceh diakses di

<https://rikijuniagara.wordpress.com> pada 10 Januari 2022.

KBBI diakses di <https://kbbi.web.id/Penanganan.html> pada 05 Maret 2022.

KBBI diakses di <https://kbbi.web.id/pelanggaran.html> pada 17 Februari 2022.

KBBI diakses di <https://kbbi.web.id/denda.html> pada 10 November 2021.

Wikipedia. diakses di <https://id.m.wikipedia.org> pada 10 November 2021





LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 975/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 Maret 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Heni Hendriyani
NIM : 170802151
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Kewenangan Pemerintah Desa dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat terhadap Pelaku Khalwat di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 April 2021

An. Rektor
Dekan,


Ermita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-

raniy.ac.id

Nomor : B-1208/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala desa
2. ketua pemuda
3. tengku imam
4. pelaku
5. tokoh adat
6. tokoh perempuan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : HENI HENDRIYANI / 170802151

Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa timang gajah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran aparatur desa dalam menentukan denda pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei

2022an. Dekan

**Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,**

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

*Berlaku sampai : 05 Desember
2022*





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN GAJAH PUTIH
KAMPUNG TIMANG GAJAH

Jalan : Takengon-Bireuen-Kode Pos : 24553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 120/TG/GP/SK/V/2022

Reje Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HENI HENDRIYANI**
NIM : 170802151
Semester : X
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Dusun Datu Jamu Kampung Timang Gajah
Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.


Bahwa benar yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul *Peran Aparatur Desa dalam menentukan denda pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat*. Pada Pemerintahan Kantor Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Timang Gajah

Pada Tanggal : 12 Mei 2022

Reje Kampung Timang Gajah


JUANDA

LAMPIRAN 4. INSTRUMEN WAWANCARA

1. Menurut bapak/ibu khalwat itu seperti apa, Bolehkah di jelaskan sedikit tentang khalawat?
2. Kira-kira sudah berapa orang atau sudah berapa kali terjadi khalwat di kampung ini?
3. Jika terjadi pelanggaran syariat (khalwat) di kampung ini biasanya apa yang akan dilakukan perangkat desa/warga dan pemuda pada para pelaku
4. Bagaimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku khalwat tersebut
5. Apakah hukuman yang di berikan memiliki dasar hukum
6. Apakah proses hukuman pada pelanggaran ini berdasarkan qanun atau berdasarkan adat di kampung ini sendiri?
7. Bagaimana cara menetapkan hukuman/denda kepada pelaku
8. Seberapa banyak denda yang harus di berikan
9. Kepada siapakah denda itu diberikan dan untuk apa
10. Adakah ketetapan/jangka waktu dalam membayar denda?
11. Apakah hukuman/denda tersebut di patuhi oleh si pelaku
12. Bagaimana tanggapan masyarakat dan bapak/ibu sendiri terhadap hukuman/denda yang diberikan
13. Adakah ada dasar hukum yang memperbolehkan perangkat desa untuk memberikan hukuman/denda kepada pelanggar syariat (khalwat)
14. Bagaimana cara perangkat desa untuk menanggulangi pelanggaran syariat (khalwat) dikampung ini
15. Apakah sudah ada sosialisasi dari dinas syariat islam bener meriah atau ada pengumuman dari petue atau aparatur kampung tentang khalawat ini?
16. Apakah tindakan (hukuman) ini selalu dilakukan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran syariat (khalwat) di kampung ini

LAMPIRAN 5. HASIL WAWANCARA

No.	Pernyataan	S	TS
1.	Denda diberikan untuk seluruh masyarakat Desa Timang Gajah	7 orang	2 orang



IAMPIRAN 6. DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama keucik Timang Gajah




2. Wawancara bersama tengku imam



3. Wawancara bersama pemuda (1)



4. Wawancara bersama masyarakat



5. Wawancara bersama pelaku (1)



6. Wawancara Bersama Masyarakat



7. Wawancara bersama petue (1)

